

ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERBUP KAB. BANYUASIN NO.1, BD.No. 1 2016 KAB. BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI
DANA DESA KEPADA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN
ANGGARAN 2016

ABSTRAK :

- Untuk memenuhi ketentuan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta pasal 96 dan pasal 98 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 dan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa , perlu menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa dalam Kabupaten Banyuasin melalui Pos Bantuan Keuangan kepada desa pada APBD Kabupaten Banyuasin TA 2016. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No. 43 Tahun 2014, UU No. 35 Tahun 2007, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No.112 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Permendagri No.114 Tahun 2014, Peraturan Kepala LKPB No.13 Tahun 2013, Perda No.7 Tahun 2006, Perda No.8 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2006, Perda No. 13 Tahun 2006, Perda No.15 Tahun 2008, Perda No.7 Tahun 2015, dan Perbup No.241 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan ketentuan umum, asas dan sumber penganggaran, maksud dan tujuan, pagu anggaran dan penggunaan, perencanaan, penyaluran, pencairan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sanksi dan pemeriksaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2016;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.